


PT BPR BANK WISMAN PERKASA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2025

🏠 Jl. Pahlawan Sunaryo Ruko Pandaan Indah Blok A3-A4
Pandaan, Pasuruan
☎ 0343-631646

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya, sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja berkesinambungan serta dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bank Wisman Perkasa mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank



- Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 23 Desember 2024 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah



30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
32. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
33. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BANK WISMAN PERKASA

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR. BPR juga harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3. Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat, peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar dan berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dari pihak manapun serta menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Bank Wisman Perkasa berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Bank Wisman Perkasa juga berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip-kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dan senantiasa mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat | : Jl.Pahlawan Sunaryo Ruko Pandaan Indah Blok A3-A4 Pandaan, Pasuruan |
| Nomor Telepon | : 0343631646 |
| Penjelasan Umum | : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya, sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja berkesinambungan serta dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Peringkat 2 |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Manajemen PT BPR Bank Wisman Perkasa telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR |

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama | : TATIK SUKARNININGSIH |
| | Jabatan | : 0100 - Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : a) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. b) Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c) Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang |



| | | bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | | |
| 1 | Nama | : DWI IDAYATI |
| | Jabatan | : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : a) Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. b) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. c) Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan. d) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru. |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris | | |
| | | a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus. e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama | : SUNARSO T |
| | Jabatan | : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern dan |



| | hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |
| 1 | <p>Nama : KURNIANTO</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b) Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. c) Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. d) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan).</p> <p>Rekomendasi Kepada Direksi</p> <p>a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.</p> |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--------------------------------------------------|
| 1 | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat :- |
| 2 | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |



| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jumlah Rapat | : - |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |
| 4 | Komite Manajemen Risiko | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |
| 5 | Komite Lainnya | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit : a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; b) menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; dan c) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya. |
| | Program Kerja | : Program Kerja Komite Kredit : Pelaksanaan Program komite Kredit dengan Kategori Nasabah berisiko tinggi, Nasabah Large Exposed, Nasabah Sindikasi dan Nasabah One Obligor |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | Keahlian | Komite | | | | | Pihak Independen |
|----|------|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | TATIK SUKARNININGSIH | 62.000.000 | 2,07% | 62.000.000 | 2,07% |
| 2 | DWI IDAYATI | - | - | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | SUNARSO T | 2.938.000.000 | 97,93% | 2.938.000.000 | 97,93% |
| 2 | KURNIANTO | - | - | - | - |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | TATIK SUKARNININGSIH | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | DWI IDAYATI | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SUNARSO T | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | KURNIANTO | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | TATIK SUKARNININGSIH | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | DWI IDAYATI | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SUNARSO T | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | KURNIANTO | tidak ada | tidak ada | tidak ada |



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 204.000.000 | 2 | 144.000.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total Renumerasi | | | 204.000.000 | | 144.000.000 |
| Jenis Fasilitas Lain | | | | | |
| 1 | Perumahan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Transportasi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 2 | 3.112.608 | 2 | 0 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total Fasilitas Lain | | | 3.112.608 | | 0 |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | | 207.112.608 | | 144.000.000 |

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan | Perbandingan (a/b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,12 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,13 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,40 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 1,29 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 1,70 |

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2025-3-22 | 2 | Menyikapi kondisi ekonomi saat ini |
| 2 | 2025-6-14 | 2 | Membahas Kredit Bermasalah |
| 3 | 2025-9-20 | 2 | Membahas POJK No.19 tahun 2025 ttg Kemudahan Akses pembiayaan Kepada UMKM |
| 4 | 2025-12-12 | 2 | Pembahasan RBB |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | KURNIANTO | 4 | 0 | 100,00% |
| 2 | SUNARSO T | 4 | 0 | 100,00% |



K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - | - | - | - | - |

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Penerima Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|------------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| - | - | - | - | - | - |



O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Wisman Perkasa ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Wisman Perkasa. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Wisman Perkasa ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Wisman Perkasa, Terima Kasih.

Pandaan, 23 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Bank Wisman Perkasa


SUNARSO T
Komisaris Utama



TATIK SUKARNINGSIH
Direktur Utama